



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARY NURHIDAYAT alias ARY bin SUHARDI
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Narogong Permai Blok F.7
No. 10 Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pengasinan Kec.
Rawalumbu Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Jayakarta Group)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 18/Pid.B/2019/ PN.Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARY NURHIDAYAT alias ARY bin SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARY NURHIDAYAT alias ARY bin SUHARDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung Tab A6 warna hitam berikut kartu sim card handphone dengan nomor : 0812-8026-6992.
 - 1 (satu) buah kartu sim card.
 - 1 (satu) buah dus handphone merk samsung Tab A6
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone merk samsung Tab A6.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT GRAHA PUJI PROPERTINDO melalui saksi NURI HUMAIROH.

 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan UD warna hitam.
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai.

Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa ARY NURHIDAYAT alias ARY bin SUHARDI, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi NURI HUMAIROH yang merupakan karyawan di Apartemen Azalea sebagai staf marketing yang mana saksi NURI diberikan fasilitas handphone milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO sebanyak 2 (dua) unit handphone smartphone samsung tablet galaxy A6 warna hitam dan putih untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk memasarkan apartemen kepada pembeli dan saksi NURI juga yang bertanggungjawab untuk menyimpan dua unit handphone tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi NURI melaporkan kepada saksi NILLA atas kehilangan 2 (dua) unit handphone smartphone samsung tablet galaxy A6 warna hitam dan putih yang saksi NURI simpan dilaci kerja nomor 2 warna coklat yang mana pada waktu itu saksi NURI lupa mengunci laci dan kunci tergantung di lemari tersebut setelah selesai bekerja, kemudian saksi NILLA langsung melihat rekaman CCTV selanjutnya diketahui terdakwa lah yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih tersebut pada hari Minggu yang mana pada hari tersebut tidak ada jadwal masuk kerja.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil CCTV tersebut dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi LAURENSIUS yang merupakan manager property lalu terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO tersebut.

Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih dengan cara Terdakwa datang ke Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen dengan maksud akan mengambil lamaran pekerjaan teman Terdakwa yang tertinggal dikantor tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada saat Terdakwa akan masuk ke Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen bertemu dengan petugas security yang bernama saksi DIMAS

Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT JAYAKARTA GROUP sebagai Suvervisor yang ditugaskan oleh perusahaan tersebut di Apartemen Green Place Azalea Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibarusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sehingga Terdakwa dengan mudah masuk kedalam Apartemen Green Place Azalea Suites Residence. Bahwa Terdakwa menuju kedalam ruang gallery marketing kantor apartement green place residence yang berada di area apartement yang mana kantor yang berfungsi sebagai tempat pemasaran berlantai dua dan dilantai atas digunakan sebagai mess karyawan yang didiami siang juga malam. Bahwa setelah berada didalam raung gallery marketing tersebut lalu Terdakwa mencari lamaran pekerjaan teman Terdakwa dimeja kerja Terdakwa akan tetapi lamaran pekerjaan tersebut tidak ada selanjutnya Terdakwa mencari di meja kerja lainnya akan tetapi tidak ketemu lalu Terdakwa mencarinya di laci meja kerja DPC Marketing dengan cara Terdakwa membuka laci nomor satu setelah dibuka surat lamaran yang Terdakwa cari tidak ada, selanjutnya Terdakwa mencari ke laci nomor dua dengan cara membuka laci tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kotak dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih lalu 2 (dua) unit handphone tersebut, Terdakwa masukkan kedalam tas kerja milik Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan ruang marketing Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen. Bahwa setelah mengambil dua buah dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A6 warna putih Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam akan Terdakwa gunakan sendiri. Bahwa Terdakwa mengakuinya barang bukti tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Ruang Marketing Apartemen Green Place Azelea Suites Residence milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURI HUMAIROH, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT GRAHA PUJI PROPERTINDO di Apartemen Azalea sebagai staf marketing dan juga saksi mendapatkan fasilitas (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA PUJI PROPERTINDO untuk inventaris staf marketing dimana saksi berwenang untuk menguasai dan menyimpan serta kepada siapa saksi berikan barang tersebut yang mana handphone tersebut digunakan untuk kegiatan kantor.
- Bahwa 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 tidak pernah saksi bawa pulang selalu saksi simpan di laci meja kerja nomor 2 warna coklat berposisi dibelakang meja kerja saksi dan 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih disimpan oleh saksi pada saat pekerjaan kantor selesai.
- Bahwa Saksi baru mengetahui 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 10.00 wib sudah tidak ada dilaci meja saksi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kehilangan terhadap 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. LAURENSIUS TJIU selaku supervisor dan saksi NILLA selaku Act Sales & Marketing Manager di kantor apartemen green palace residence.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibarusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Terdakwa ada mengambil 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih yang merupakan milik PT GRAHA PUJI PROPERTINDO di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari CCTV dikemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak perusahaan kemudian terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih, pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 wib diruang galeri marketing kantor apartemen green place residen.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih dengan cara membuka laci nomor dua atau dibelakang meja kerja saksi dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kotak dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih, lalu terdakwa memasukkan kedalam tas kerja milik terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan ruang marketing Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan nya dengan harga sekitar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone smartphone samsung tablet galaxy A6 warna hitam yang terdakwa sembunyikan disemak-semak lingkungan apartemen dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit tab merk samsung galaxy A6 warna putih telah terdakwa gadaikan sudah ditebus oleh orang tua terdakwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 8 Januari 2019 (surat terlampir).;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi NILLA ISMOYOWATI alias NILLA binti SUAMIN SURYONINGRAT, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT GRAHA PUJI PROPERTINDO sebagai karyawan dibagian apartemen marketing in house dengan jabatan Act Sales & Marketing Manager di kantor Apartemen Green Place Residence.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibarusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi NURI yang melaporkan telah kehilangan barang inventaris kantor berupa 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 10.00 wib.
- Bahwa 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih disimpan oleh saksi NURI didalam laci kerja nomor 2 atau dibelakang meja kerja atau dibelakang meja kerja saksi NURI.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. LAURENSIUS yang menjabat sebagai property manager selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV.
- Bahwa setelah dicek rekaman CCTV Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence kemudian dari hasil rekaman CCTV tersebut diketahui 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga merupakan karyawan dibagian apartemen marketing in house dengan jabatan Supervisor Sales di kantor Apartemen Green Place Residence.
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih dari CCTV selanjutnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipanggil oleh sdr. LAURENSIUS untuk menjelaskan dimana 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih yang telah diambil oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO tersebut. Setelah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, terdakwa kemudian memasukkan kedalam tas kerja milik terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan ruang marketing Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit tab merk samsung galaxy A6 warna hitam dan putih dengan cara membuka laci nomor dua atau dibelakang meja kerja saksi NURI tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kotak dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih.
- Bahwa 1 (satu) unit tab merk samsung galaxy A6 warna putih telah terdakwa gadaikan dengan harga sekitar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sudah ditebus oleh orang tua terdakwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 8 Januari 2019 (surat terlampir), sedangkan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam akan terdakwa gunakan sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT JAYAKARTA GROUP sebagai Supervisor yang ditugaskan oleh perusahaan tersebut di Apartemen Green Place Azalea Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibarusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibarusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih dengan cara terdakwa datang ke Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen dengan maksud akan mengambil lamaran pekerjaan teman terdakwa yang tertinggal di kantor tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa akan masuk ke Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen bertemu dengan petugas security yang bernama sdr. DIMAS selanjutnya terdakwa menuju Ruang Marketing Apartemen Green Place Azelea Suites Residence.
- Bahwa setelah berada didalam ruang gallery marketing tersebut lalu terdakwa mencari lamaran pekerjaan teman terdakwa dimeja kerja terdakwa akan tetapi lamaran pekerjaan tersebut tidak ada.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari di meja kerja lainnya akan tetapi tidak ketemu lalu terdakwa mencarinya di laci meja kerja saksi NURI HUMAIROH yang bertugas sebagai marketing dengan cara terdakwa membuka laci nomor satu setelah dibuka surat lamaran yang terdakwa cari tidak ada.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari ke laci nomor dua dengan cara membuka laci tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kotak dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih lalu 2 (dua) unit handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa selanjutnya memasukkan 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih kedalam tas kerja milik terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan ruang marketing Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen.
- Bahwa setelah mengambil dua buah dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna putih.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan nya dengan harga sekitar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam akan terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, terdakwa dipanggil oleh saksi LAURENSIUS yang merupakan manager property yang menanyakan dimana 2 (dua) unit handphone smartphone samsung tablet galaxy A6 warna hitam dan putih yang berada dilaci nomor dua saksi NURI.
- Bahwa atas rekaman CCTV yang berada di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence, terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone smartphone samsung tablet galaxy A6 warna hitam yang terdakwa sembunyikan disemak-semak lingkungan apartemen dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit tab merk samsung galaxy A6 warna putih telah terdakwa gadaikan sudah ditebus oleh orang tua terdakwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 8 Januari 2019 (surat terlampir).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Tab A6 warna hitam berikut kartu sim card handphone dengan nomor : 0812-8026-6992.
- 1 (satu) buah kartu sim card.
- 1 (satu) buah dus handphone merk samsung Tab A6
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan UD warna hitam.
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone merk samsung Tab A6.
- 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibarusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

- Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih dengan cara terdakwa datang ke Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen dengan maksud akan mengambil lamaran pekerjaan teman terdakwa yang tertinggal dikantor tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari ke laci nomor dua dengan cara membuka laci tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kotak dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih lalu 2 (dua) unit handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa selanjutnya memasukkan 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih kedalam tas kerja milik terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan ruang marketing Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen.
- Bahwa setelah mengambil dua buah dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna putih.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikannya dengan harga sekitar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, terdakwa dipanggil oleh saksi LAURENSIUS yang merupakan manager property yang menanyakan dimana 2 (dua) unit handphone smartphone samsung tablet galaxy A6 warna hitam dan putih yang berada dilaci nomor dua saksi NURI.
- Bahwa atas rekaman CCTV yang berada di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence, terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone smartphone samsung tablet galaxy A6 warna hitam yang terdakwa sembunyikan disembak-semak lingkungan apartemen dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit tab merk samsung galaxy A6 warna putih telah terdakwa gadaikan sudah ditebus oleh orang tua terdakwa sesuai dengan tanda terima tertanggal 8 Januari 2019 (surat terlampir).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam hal Ini adalah Terdakwa ARY NURHIDAYAT alias ARY bin SUHARDI, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi; Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan cara terdakwa datang ke Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen dengan maksud akan mengambil lamaran pekerjaan teman terdakwa yang tertinggal dikantor tempat terdakwa bekerja; Bahwa selanjutnya terdakwa mencari ke laci nomor dua dengan cara membuka laci tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kotak dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih lalu 2 (dua) unit handphone tersebut; Bahwa terdakwa selanjutnya memasukkan 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih kedalam tas kerja milik terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan ruang marketing Apartemen Green Palace Azalea Suites Residen; Bahwa setelah mengambil dua buah dus Samsung galaxy Tab A6 yang didalamnya terdapat handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna putih (ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam akan terdakwa gunakan sendiri; Bahwa terdakwa telah menggadaikannya dengan harga sekitar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam akan terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, terdakwa dipanggil oleh saksi LAURENSIUS yang merupakan manager property yang menanyakan dimana 2 (dua) unit handphone smartphone samsung tablet galaxy A6 warna hitam dan putih yang berada dilaci nomor dua saksi NURI; Bahwa atas rekaman CCTV yang berada di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence, terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung galaxy Tab A6 warna hitam dan putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik dari barang barang tersebut terlebih dahulu yaitu PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu pada pokoknya adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang secara resmi berhak ada di dalam rumah / tempat dimana kejadian tersebut berada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibusah Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, telah mengambil 2 (dua) unit handphone smartphone merk Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan warna putih milik PT GRAHA FUDJI PROPERTINDO, yang mana 2 (dua) unit handphone smartphone tersebut disimpan dilaci meja saksi NURI HUMAIROH di kantor Ruang Marketing Apartement Green Place Azelea Suites Residence, yang mana kantor apartement green place residence terdapat dua lantai yang mana untuk lantai satu merupakan area apartement dimana saksi NURI HUMAIROH menyimpan 2 (dua) unit handphone smartphone tersebut kantor sebagai tempat pemasaran sedangkan lantai dua digunakan sebagai mess karyawan yang didiami siang juga malam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung Tab A6 warna hitam berikut kartu sim card handphone dengan nomor : 0812-8026-6992; 1 (satu) buah kartu sim card; 1 (satu) buah dus handphone merk samsung Tab A6; 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone merk samsung Tab A6 yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PT GRAHA PUJI PROPERTINDO, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Nuri Humairoh.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan UD warna hitam adalah alat yang digunakan sebagai sarana untuk dilakukannya perbuatan pidana sehingga terhadap barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARY NURHIDAYAT alias ARY bin SUHARDI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Tab A6 warna hitam berikut kartu sim card handphone dengan nomor : 0812-8026-6992.
- 1 (satu) buah kartu sim card.
- 1 (satu) buah dus handphone merk samsung Tab A6
- 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone merk samsung Tab A6.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT GRAHA PUJI PROPERTINDO melalui saksi NURI HUMAIROH.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan UD warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hendy Firlandy, SE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyanie, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendy Firlandy, SE, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Ckr.